



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN
Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
NOMOR 421.2//*91-a* /230
TENTANG

IJIN OPERASONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

- Membaca : 1. Surat permohonan Taman Kanak-kanak PIUS X Kota Magelang, Nomor : 102/TK.PX.01/A/IX/2020 , tanggal 17 September 2020 perihal Permohonan Perubahan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini jenjang Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Dinas P dan K Kotamadya Magelang No. 305/II03.30.FC/I/82 tanggal 7 Desember 1981 telah memiliki Surat Tanda Terdaftar nomor 19 sebagai Legalitas Operasional.
- Menimbang : 1. bahwa Taman Kanak-kanak PIUS X telah berdiri pada 1 Agustus 1961 dengan PIAGAM Pendirian No. C/390/83/YT;
2. bahwa Taman Kanak-kanak PIUS X telah memiliki Sertifikat Nomor Statistik Sekolah (NSS) Nomor : 002036003049, tanggal 1 Juli 2010;
3. bahwa Taman Kanak-kanak PIUS X telah bersertifikat dengan Nomor Induk Sekolah 000410;
4. bahwa Taman Kanak-kanak PIUS X telah terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A berlaku 5 tahun kedepan sejak tanggal 23 Desember 2016 samappai dengan 23 Desember 2021;
5. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 di atas, dipandang perlu memberi surat ijin operasional kepada Taman Kanak-kanak PIUS X tersebut

- Mengingat : 1. Undang-undang Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang undaqng Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 20007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

- a. Nama : Taman Kanak-kanak PIUS X
- b. Alamat : Jl. Tentara Pelajar 25 Magelang,
Kelurahan Kemirirejo Kec. Magelang
Tengah Kota Magelang
- a. NPSN/Telp. : 69891715/0293-313977
- b. Tanggal berdiri : 01 Agustus 1961
- c. Penyelenggara : Yayasan Tarakanita Yogyakarta
- d. Pananggun jawab : Retno Purba Sari, S.Pd
Educatif

Untuk mengoperasikan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 21 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KOTA MAGELANG



Drs. AGUS SUJITO

Pembina

NIP. 19690103 199412 1 003